

## **Kebijakan Preventif Terhadap Tindak Pidana Korupsi Melalui Pendekatan Non-Penal**

**Bryant Montana**

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)  
(email: [bryantmontana12@gmail.com](mailto:bryantmontana12@gmail.com))

**Hery Firmansyah**

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)  
(email: [heryf@fh.untar.ac.id](mailto:heryf@fh.untar.ac.id))

### **Abstract**

*Handling corruption in the Republic of Indonesia is more appropriate to use non-penal policies or those that are more concerned or inclined to efforts to prevent corruption which are directed at reducing opportunities to commit criminal acts of corruption, such as the report on the assets of state administrators, hereinafter referred to as LHKPN by every state institution, either executive, legislature and judiciary both at the central and regional levels so that state administrators get supervision in terms of assets so that this can reduce the potential for committing criminal acts of corruption. So far it has not been effective, besides that non-penal facilities can also reduce the number of corruption in Indonesia, therefore one form of prevention that can be intensified by the KPK is socialization about the dangers of corruption or by using n monitor all forms of cooperation carried out by every state institution, by attending every signing of cooperation agreements so that all budgets or funds launched can be accounted for properly, because if anti-corruption socialization continues to be intensified, it is not impossible to clean up the republic. Indonesia is from a corruption case which is dominated by state administrators, who should provide a good example of living the life of a nation and state to the community.*

**Keywords:** Corruption, Non-Penal, Prevention.

### **Abstrak**

*Penanganan korupsi di Negara Republik Indonesia lebih tepat menggunakan kebijakan nonpenal atau yang lebih memiliki konsen atau cenderung pada usaha untuk mencegah korupsi yang diarahkan untuk mengurangi peluang untuk melakukan tindak pidana korupsi seperti laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang selanjutnya disebut LHKPN oleh setiap institusi-institusi negara baik eksekutif, legislatif dan yudikatif baik tingkat pusat maupun tingkat daerah agar para penyelenggara negara mendapatkan pengawasan dalam hal harta kekayaan sehingga hal ini dapat mengurangi potensi dalam melakukan tindak pidana korupsi, kemudian sarana hukum pidana atau sarana penal yang telah dilakukan komisi pemberantasan korupsi yang selanjutnya disebut KPK sejauh ini tidak berjalan efektif, disamping itu sarana non penal juga dapat menekan angka korupsi di Indonesia, maka dari itu salah satu bentuk pencegahan yang dapat gigencarkan oleh pihak KPK adalah sosialisasi tentang bahaya tindak pidana korupsi atau dengan memonitor seluruh bentuk kerja sama yang dilakukan oleh setiap institusi negara, dengan cara menghadiri setiap penandatanganan perjanjian kerja sama agar semua anggaran atau dana yang dicanangkan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya, karena jika sosialisasi anti korupsi terus digencarkan maka bukan sesuatu hal yang mustahil untuk membersihkan negara republik Indonesia ini dari kasus korupsi yang justru di dominasi oleh penyelenggara negara, yang seharusnya memberikan contoh yang baik tentang menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara kepada masyarakat.*

**Kata Kunci:** Korupsi, Non-Penal, Pencegahan.

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum,

larangan yang mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu.<sup>1)</sup> Tipikor adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Indonesia menjadi salah satu negara terkorup di antara negara G20 lainnya dengan skor 37 pada skala 0-100, kasus korupsi di negara Indonesia masih marak terjadi, dan hal ini terlihat jelas dengan adanya salah satu contoh kasus terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh seorang *residivis*, seperti diketahui *residivis* merupakan dalam hukum pidana, *residivis* dikenal dengan *residivis* yakni orang yang melakukan pengulangan tindak pidana (*recidive*).

## B. PERMASALAHAN

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Kebijakan Preventif Terhadap Tindak Pidana Korupsi Melalui Pendekatan Non-Penal?

## C. METODE PENELITIAN

### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka dan data sekunder.<sup>2)</sup>

### b. Sifat Penelitian

Penelitian bersifat preskriptif yaitu argumentasi ini dilakukan oleh peneliti untuk memberikan penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seharusnya menurut hukum terhadap fakta hukum.<sup>3)</sup>

### c. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

1. Dalam penelitian ini digunakan jenis data sekunder Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder, non-hukum. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca melihat, mendengar

---

<sup>1)</sup> Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 1955), hal. 4.

<sup>2)</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 12.

<sup>3)</sup> Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Op. Cit.*, hal. 184.

maupun melalui media internet.<sup>4)</sup>

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, seperti:

- 1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

#### **d. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-Undang, karena terdapat kekurangan dalam hal regulasi yang menjadikan kebijakan untuk mencegah belum berjalan sebagaimana mestinya.

#### **e. Teknik Analisa Data**

Analisis, pengolahan data, dan konstruksi data dilakukan secara kualitatif, yaitu pengkajian hasil olah data yang berbentuk narasi.<sup>5)</sup>

## **II. PEMBAHASAN**

Jika berkaca dari angka korupsi sangat jauh dari kata efektif terlihat jelas berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi dari negara-negara peserta G20, dalam hal ini Indonesia menjadi salah satu negara terkorup di antara negara G20 lainnya dengan skor 37 pada skala 0-100. Karena konsep pencegahan korupsi ini harus didasari dari *mindset* atau pola pikir masing-masing orang pemangku kebijakan dalam pola pikirnya yang masih korupsi jadi dimana saja orang tersebut bekerja maka akan tetap korupsi, akan tetapi jika pola pikirnya jujur dan selalu menjaga integritas dalam bekerja maka dimanapun dia bekerja maka akan tetap jujur, serta jauh dari

---

<sup>4)</sup> *Ibid.*, hal. 160.

<sup>5)</sup> M. Syamsuddin, “Operasionalisasi Penelitian Hukum”, (Jakarta: Grafindo Persada, 2007, hal 133.

kata korupsi. Jadi kesimpulannya pencegahan korupsi di Indonesia belum efektif.<sup>6)</sup>

Sejauh ini memang undang-undang berbicara penegakan hukum korupsi yang khususnya mengatur korupsi, memang lebih penegakan hukum dari segi penal, biasanya ada aturan-aturan yang harus dijalankan karena sejauh ini juga mungkin dari non-penal dianggap belum efektif dan belum maksimal dan belum ada walaupun sudah ada aturan yang sudah diatur itu di undang-undang KPK karena itu tugas KPK kalau untuk secara melakukan pencegahan itu tugas KPK karena ada di undang-undang KPK jadi sejauh ini jawaban dari itu yang relevan untuk diterapkan yang masih penegakan hukum secara melalui yang bersalah dihukum sesuai dengan aturan undang-undang yang ada pada saat ini.<sup>7)</sup>

Karena dari yang lain belum signifikan kita lihat juga KPK melakukan OTT dan akhirnya disidangkan dan orangnya juga dihukum, sejauh ini yang membuat bahwa diharapkan masih bisa menekan angka korupsi pada saat ini.

Jadi penelitian ini menggunakan teori kebijakan kriminal yang mengacu kepada legislatif atau aturan perundang-undangan yang mengatur mulai dari mana yang baik mana yang tidak sampai dengan ancamannya pidana dan lain-lainnya dihubungkan dengan judul skripsinya yang membahas terkait non-penal tapi non penal pun juga diatur secara penal tugas non penal lebih ditekankan kepada KPK yang untuk penanggulangan baca saja undang-undang KPK tetap aja walaupun juga non penal tetapi tetap saja diatur secara penal, yang perlu dikaji kembali KPK itu apa saja bentuk-bentuk kegiatan pencegahan yang dilakukan oleh KPK seperti sosialisasi kepada masyarakat melakukan kampanye, anti korupsi kepada masyarakat apakah itu efektif apa tidak untuk menekan laju angka kenaikan korupsi di Indonesia atau menekan apakah itu bisa menekan atau tidak maka dari itu harus dikaji lebih dalam jadi kalo mau dipake kebijakan kriminal dan teori kebijakan non

---

<sup>6)</sup> Abdul Latif, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hal. 5.

<sup>7)</sup> H. Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013, hal. 20.

penal kalau.<sup>8)</sup>

Sejauh apa KPK sudah melakukan kegiatan non penal sesuai dengan undang-undang sehingga dapat menekan angka korupsi di Indonesia atau sejauh mana mereka sudah melakukan kegiatan pencegahan ke seluruh instansi pemerintah sehingga semua ikut membantu dalam rangka membantu mensukseskan kegiatan pencegahan terhadap korupsi dari KPK.<sup>9)</sup> Tidak hanya sebatas KPK saja melainkan semua instansi harus bekerja sama dalam mencegah korupsi karena tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme lebih banyak terjadi di instansi pemerintah.

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka ditentukan kesimpulan terhadap permasalahan dalam penelitian ini, bahwa dalam penanganan korupsi di Indonesia terdapat dua cara yaitu sarana penal dan sarana non penal. Penanganan korupsi di Indonesia lebih tepat menggunakan upaya non penal atau upaya *preventif* yang menekankan pada usaha pencegahan korupsi yang diarahkan untuk meminimalkan penyebab dan peluang untuk tidak dilakukannya tindak pidana korupsi seperti pelaporan LHKPN oleh setiap institusi-institusi agar para penyelenggara negara mendapatkan pengawasan dalam hal harta kekayaan sehingga hal ini dapat mengurangi potensi dalam melakukan tindak pidana korupsi, kemudian penulis juga menyimpulkan bahwa sarana penal yang telah dilakukan sejauh ini tidak berjalan efektif, disamping itu sarana non penal juga dapat menekan angka korupsi di Indonesia, karena jika sosialisasi anti korupsi terus digencarkan maka bukan sesuatu hal yang mustahil untuk membersihkan negara ini dari kasus korupsi. Pada kenyataan yang terlihat

---

<sup>8)</sup> Michael Barama, *Tindak Pidana Khusus*, (Manado: Unsrat Press, 2015), hal. 67.

<sup>9)</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana, 2011). Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 1955), hal. 45.

saat ini penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana korupsi di Indonesia lebih menitik beratkan pada upaya penal atau sarana hukum pidana, hal ini terlihat pada kinerja KPK yang lebih dominan dalam melakukan OTT, dimana hal ini OTT merupakan implementasi dari sarana penal, akan tetapi, disamping itu jika berkaca pada sarana penal yang telah dilakukan oleh KPK sejauh ini belum berjalan efektif, mengingat kasus korupsi di Indonesia masih di angka yang cukup tinggi dan beberapa pendapat para ahli diatas yang telah menjelaskan berbagai kelemahan dan keterbatasan hukum pidana.<sup>10)</sup>

### **B. Saran**

Berdasarkan penelitian kesimpulan yang telah diuraikan diatas maka peneliti juga akan memberi saran terhadap penelitian ini, antara lain:

2. Sebaiknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawasi setiap institusi pemerintah yang akan menjalin kerjasama baik sesama instansi pemerintah maupun instansi pemerintah dengan pihak swasta, kemudian juga memonitor LHKPN seluruh penyelenggara negara dengan begitu peluang untuk melakukan korupsi di Indonesia semakin kecil.
3. Sebaiknya DPR RI dan Presiden Republik Indonesia meninjau kembali peraturan perundang-undangan yang sudah ada terkait penanganan tindak pidana korupsi kemudian kembali dipertajam substansinya mengenai langkah-langkah pencegahan tindak pidana korupsi.

## **IV. DAFTAR PUSTAKA**

### **A. BUKU**

Abdul Latif, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014).

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana, 2011).

---

<sup>10)</sup> Sabrina Hidayat, "Tinjauan Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Melakukan Penyidikan Penggabungan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang", *Halu Oleo Law Review (HOLREV)*, Vol 1, Issue 2 September 2017, <http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/article/view/3641/3135>, diakses pada tanggal 16 Februari 2022, hal. 80.

Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 1955).

H. Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013.

Michael Barama, *Tindak Pidana Khusus*, (Manado: Unsrat Press, 2015).

Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris", Cetakan ke-4, (Yogyakarta: Pustaka Pelpajar, 2017).

M. Syamsuddin, "*Operasionalisasi Penelitian Hukum*", (Jakarta: Grafindo Persada, 2007).

Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2001.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3, (Jakarta: UI Press, 1986).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001).

Supriyadi, "Beberapa Catatan Terhadap Kebijakan Legislatif Dalam Perundang-undangan Pidana di Indonesia", *Majalah Berkala Fakultas Hukum UGM*, Mimbar Hukum No. 40/11/2002.

Sabrina Hidayat, "Tinjauan Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Melakukan Penyidikan Penggabungan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang", *Halu Oleo Law Review (HOLREV)*, Vol 1, Issue 2 September 2017, <http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/article/view/3641/3135>, diakses pada tanggal 16 Februari 2022.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).